BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH NAGAN PERKASA SEJAHTERA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Daerah diharapkan dapat berkembangsesuai dengan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, mendorong perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan kinerja sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengembangan Perusahaan Daerah, maka perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah dengan melaksanakan penyertaan modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Qanun Pemerintah Nagan Raya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Kepada Perusahaan Umum DaerahNagan Perkasa Sejahtera;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYAPADAPERUSAHAAN UMUM DAERAH NAGAN PERKASA SEJAHTERA**

BAB ……

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya
2. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah KabupatenNagan Raya adalah Bupati Nagan Raya beserta dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRKadalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Qanun Kabupaten Nagan Raya adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupatenyang selanjutnya disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagan Raya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada BUMD yang berkedudukan di Kabupaten Nagan Raya dengan prinsip saling menguntungkan.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Nagan Raya yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
10. Divestasi adalah penarikan kembali seluruh maupun sebagian modal Pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya yang telah disertakan pada Perusahaan Umum Daerah Nagan Raya Perkasa Sejahtera.
11. Perusahaan UmumDaerah adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Rayadan tidak terbagi atas saham.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nagan Rayabermaksud:

a. untuk mendukung permodalan pendirian Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahteraguna meningkatkan kinerjanya dalam pembiayaan kegiatan usaha perusahaan; dan

b. sebagai ....

b. sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Nagan Raya.

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nagan Rayabertujuan:

a. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;

b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerahmelalui pendapatan/perolehanlaba;

c. mendorong perluasan kesempatan kerja; dan

d. meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerahsehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera, sebesar 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang ditetapkan dengan APBK.

(2) Penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyertaan secara bertahap dalam waktu 4 (empat) tahun.

(3) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat melakukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan Daerahdan perkembangan usaha Perusahaan UmumDaerah yang bersangkutan.

(4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Qanun.

BABIV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahterapenerima penyertaan modal, wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupatidan DPRKsetiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

(2) Bupati melakukan evaluasi terhadapPerusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera penerima penyertaan modal berdasarkan laporan tahunan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sebagai dasar untuk melanjutkan penyertaan modaltahun berikutnya.

BAB.....

BAB V
LABA USAHA

Pasal 5

Hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Nagan Raya yang dibayarkan oleh Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera ke Pemerintah Kabupaten Nagan Raya merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang disetor langsung ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB VI
DIVESTASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat menarik kembali seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera;

(2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan/atau Pemerintah Kabupaten Nagan Raya membutuhkan modal dimaksud;

(3) Penarikan modal Pemerintah Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan;

(4) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengakibatkan berakhirnya Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan;

(5) Modal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas DaerahPemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap modal yang disertakan, dilakukan oleh Dewan Pengawas yang diangkat oleh Bupati,dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB .....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal :15 September 2015 M
1 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 16 September 2015 M
2 Dzulhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR 24

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 5 /2015

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH NAGAN RAYA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NAGAN PERKASA

I. PENJELASAN UMUM

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Nagan Raya pada Perusahaan Umum DaerahNagan PerkasaSejahtera dibentuk dengan tujuan untuk membantu Perusahaan Umum Daerah tumbuh dan berkembangsejalan dengan pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu juga agar perkembangan tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahmelalui pendapatan/perolehanlaba,mendorong perluasan kesempatan kerjadanmeningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerahsehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Hal-hal yang diatur dalam Qanun ini adalah apa yang menjadi tujuan penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, pertanggungjawaban dan evaluasi, laba usaha, divestasi, pengawasan dan lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup Jelas

Angka 2
Cukup Jelas

Angka 3
Cukup Jelas

Angka 4
Cukup Jelas

Angka 5
Cukup Jelas

Angka 6
Cukup Jelas

Angka 7
Cukup Jelas

Angka 8
Cukup Jelas

Angka 9
Cukup Jelas

Angka 10
Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NAGAN RAYA NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH 5 /2015